

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Grand Theory

2.1.1. Teori Keagenan

(Godfrey et al., 2010) berpendapat bahwa teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang adanya korelasi atau sebuah hubungan kontrak di antara *principal* dan *agent*, di mana nantinya *agent* akan melaksanakan pekerjaan atas nama *principal*. *Principal* juga akan mendelegasikan beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan oleh *agent*. Hubungan atau korelasi agensi dapat timbul ketika *principal* meminta *agent* untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam teori keagenan ini berpendapat bahwa *agent* dan *principal* adalah *utility maximizer*, dimana akan ada kesempatan bagi setiap pihak untuk memaksimalkan kepentingan sendiri. *Agent* merupakan manajemen perusahaan yang mengelola perusahaan dan *principal* merupakan pemegang saham dan investor yang memiliki dan menyediakan modal bagi perusahaan agar kegiatan operasional perusahaan dapat terlaksana (Jensen & Meckling, 1976). *Agent* akan menyediakan laporan keuangan yang dapat ditinjau oleh *principal*. Melalui laporan keuangan inilah kinerja *agent* akan dinilai dan dievaluasi oleh *principal*. Namun, kerap kali terjadi *agent* sengaja melakukan manipulasi atas laporan keuangan agar *principal* menilai bahwa kinerja *agent* terlihat baik.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Panjaitan & Chariri, 2014b) bahwa teori keagenan bertujuan untuk menyelesaikan masalah keagenan yang muncul karena pihak yang saling bekerja sama mempunyai visi atau tujuan yang berbeda. Masalah agensi ini akan muncul ketika terdapat asimetri informasi dan konflik kepentingan di mana pihak *principal* dan pihak *agent* sama-sama mementingkan kepentingan masing-masing (Fauzan Prasetia & Yuniarti Rozali, 2016). Perlu adanya penengah untuk memantau manajer (*agent*) dan memastikan bahwa *agent* telah melaksanakan pekerjaan sesuai kepentingan *principal*. Dalam hal ini auditor dinilai mampu untuk menjadi penengah di antara *principal* dan *agent* agar pihak *agent* dapat mempertanggungjawabkan wewenang yang telah di delegasikan oleh pihak *principal*.

Auditor memiliki tugas untuk memberikan opini pada laporan keuangan yang telah diberikan oleh pihak manajer (*agent*) untuk memastikan kewajaran laporan keuangan tersebut. Auditor sebagai pihak penengah harus mampu menjaga independensi dan memiliki kompetensi agar informasi yang disampaikan oleh auditor dianggap andal untuk pengambilan suatu keputusan. Dalam memilih auditor yang memiliki kompetensi dan independensi yang baik *principal* akan memilih auditor yang berasal dari kantor akuntan publik (KAP) yang berafiliasi dengan *big four* karena diyakini memiliki dua unsur penting tersebut. Selain itu, apabila ukuran suatu perusahaan semakin besar biasanya perusahaan tersebut

memiliki pengendalian internal yang baik dan manajemen risiko perusahaan yang baik pula, sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan.

2.2. Kualitas Audit

2.2.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut De Angelo dalam (Panjaitan & Chariri, 2014b) kualitas audit merupakan kemungkinan dari sebuah penilaian bahwa dalam laporan keuangan terdapat suatu kesalahan yang nantinya akan diungkap oleh auditor. Audit yang memiliki kualitas tinggi merupakan audit yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi yang bagus dan memiliki tingkat independensi yang tinggi. Pendapat lain mengenai kualitas audit disampaikan oleh (Mulyadi, 2014):

“sebuah proses sistematis dalam mendapatkan serta melakukan evaluasi atas bukti secara objektif terkait setiap pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian di antara setiap pernyataan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan penyampaian hasil kepada pengguna berkepentingan”

Menurut (Nizar, 2017) kompetensi auditor berkaitan dengan kemampuan dan cara auditor dalam mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan, sedangkan independensi auditor berkaitan dengan sikap auditor untuk berani memberikan opini dan melaporkan temuan kesalahan dalam laporan keuangan tersebut. Kualitas audit menjadi tolak

ukur dari laporan keuangan yang sudah dinilai dan dievaluasi oleh auditor apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara baik, valid dan relevan dengan kondisi perusahaan ataukah laporan keuangan tersebut dibuat dengan rekayasa oleh manajemen perusahaan. Menurut (Effendi & Ulhaq, 2021) kualitas audit menurut pengguna laporan keuangan yaitu ketika auditor mampu memberi jaminan bahwa dalam laporan keuangan tersebut tidak ada kesalahan atau kecurangan.

Laporan keuangan suatu perusahaan bertujuan membantu pemangku kepentingan perusahaan untuk mengambil keputusan, sehingga seluruh informasi yang tersaji di dalamnya harus valid dan relevan. Perlu adanya proses audit untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi karena dalam proses audit ini laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan diperiksa dan dinilai tingkat kewajarannya. Audit yang berkualitas dapat dilihat melalui seberapa handal auditor dapat mendeteksi kesalahan yang ada pada laporan keuangan. Semakin besar kesalahan yang ditemukan oleh auditor maka audit tersebut dapat dikatakan semakin berkualitas. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kualitas audit dapat dikatakan baik apabila dalam proses audit telah memenuhi standar audit dan standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan (Permatasari & Astuti, 2019).

2.2.2 AkruaI Diskresioner

Kualitas audit dalam beberapa penelitian diukur dengan kualitas laba. Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang di

dalamnya terdapat informasi mengenai informasi laba perusahaan dapat merepresentasikan kualitas audit sebuah perusahaan. Menurut Scoot (2009) dalam (Ningsih, 2015) manajemen laba merupakan suatu Langkah yang dipilih oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi guna mempengaruhi laporan keuangan sehingga tujuan tertentu dapat tercapai. Kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan menaikkan atau menurunkan angka laba yang dihasilkan Perusahaan. Menurut (Nadia, 2015) Semakin tinggi kualitas laba perusahaan maka semakin tinggi juga kualitas audit perusahaan tersebut, begitu pun sebaliknya. Akrua diskresioner merupakan komponen akrua dimana terdapat probabilitas seorang manajer melakukan Tindakan intervensi ketika penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. De Angelo (1986) dalam (Guna & Herawaty, 2010) menjelaskan bahwa model akrua memiliki dua model yakni akrua diskresioner dan akrua non diskresioner, dimana pada komponen akrua diskresioner ini manajer dapat melakukan intervensi, karena manajer dapat mengontrol dalam jangka pendek. Komponen akrua diskresioner terdiri dari penilaian piutang, pengakuan biaya garansi dan asset modal. Sedangkan komponen akrua non diskresioner ditentukan oleh faktor lain yang tidak dapat dikontrol secara langsung oleh manajer. Akrua diskresioner ini merupakan salah satu alat yang dapat mendeteksi manajemen laba akrua yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat valid dan relevan suatu laporan keuangan. Akrua diskresioner yang tinggi mengindikasikan

bahwa kualitas informasi yang terdapat pada laporan keuangan semakin buruk. Pada penelitian ini, pengukuran akrual diskresioner dilakukan dengan menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow.

2.3. Ukuran Perusahaan

2.3.1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Skala besar kecilnya suatu perusahaan ditandai dengan jumlah aset, jumlah penjualan, jumlah laba dan jumlah beban ajak dan lain-lain yang dimiliki oleh perusahaan (Brigham & Houston, 2011). Sedangkan (Hartono, 2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan total aset perusahaan dengan penghitungan logaritma total aset. Pendapat yang lain dikemukakan oleh (Riyanto, 2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat diketahui melalui besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan dan nilai aset.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai ukuran perusahaan dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang tunjukkan atau dinilai berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar jumlah aset, penjualan, dan modal perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan perusahaan besar.

2.3.2. Jenis Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut UU NO. 20 Tahun 2008 terdiri dari 4 kategori sebagai berikut:

1. “Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh rang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.”

2.4. Afiliasi KAP

Afiliasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan hubungan yang terjadi pada KAP yang ada di Indonesia dengan KAP yang memiliki reputasi yang baik yang berasal dari luar negeri. Terdapat 4 (empat) firma akuntansi terbesar di dunia yang juga terdapat di Indonesia sebagai KAP afiliasi dijuluki *the big four*. KAP *Big four* terdiri dari KPMG, PwC, Ernst & Young dan Deloitte (Hayes et al., 2014).

Terdapat tiga kategori KAP di Indonesia yaitu (Tuanakotta, 2011):

1. KAP berafiliasi dengan KAP *big four*
2. KAP yang berafiliasi dengan KAP *non big four*
3. KAP tanpa kerja sama Internasional

KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *big four* yaitu:

1. KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja yang berafiliasi dengan KAP Ernst & Young (EY)
2. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang berafiliasi dengan KAP Pricewaterhouse Coopers (PwC)
3. KAP Siddharta Widjaja & Rekan yang berafiliasi dengan KAP KPMG
4. KAP Imelda dan Rekan yang berafiliasi dengan KAP Deloitte

KAP yang memiliki hubungan atau berafiliasi dengan KAP *big four* dapat digolongkan menjadi KAP besar di Indonesia dan memiliki reputasi yang tinggi. KAP yang memiliki reputasi tinggi menandakan auditor dengan independensi yang tinggi dan menjalankan audit secara profesional karena tidak bergantung secara ekonomi terhadap klien. Menurut (Fauzan Prasetya & Yuniarti Rozali, 2016) KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *big four* banyak dianggap sebagai KAP yang memiliki reputasi baik, dimana auditornya memiliki independensi yang tinggi. Selain itu, KAP dengan reputasi yang baik, akan berusaha untuk tetap mempertahankan reputasi dan nama baik dari KAP tersebut dengan menghasilkan kualitas audit yang memiliki kualitas tinggi (Giri, 2010)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nadia, 2015) bahwa para investor beranggapan bahwa apabila suatu KAP berafiliasi dengan KAP *big four*, memiliki tingkat kualitas audit yang tinggi dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *big four* atau berafiliasi dengan KAP non *big four*. Hal tersebut dapat terjadi karena KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* memiliki lebih banyak pengalaman, pengetahuan, pelatihan-pelatihan dan telah diakui secara internasional. Dengan pengalaman kerja dan pengetahuan yang dimiliki oleh auditor KAP *big four*, diharapkan dapat mengungkapkan salah saji material dan dapat membantu mengungkap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh Perusahaan (Kurniawansyah, 2016).

2.5. Spesialisasi Auditor

Kebutuhan audit perusahaan berbeda-beda tergantung pada permasalahan perusahaan yang dimilikinya. Pengalaman auditor dalam mengaudit perusahaan yang sama membuat auditor tersebut memiliki spesialisasi. (Solomon et al., 1999) menyatakan bahwa auditor dengan kegiatan yang terfokus pada satu industri tertentu disebut dengan auditor spesialis. Sebagian besar waktu kerjanya dihabiskan untuk mengaudit klien di industri tertentu. Menurut (Owhoso et al., 2002) auditor spesialis dapat memahami karakteristik bisnis yang dimiliki oleh klien daripada auditor non spesialis. Hal ini terjadi karena auditor spesialis tentunya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik. Oleh karena itu, auditor spesialis dimungkinkan dapat mendeteksi kecurangan atau kesalahan yang terjadi dengan lebih akurat. Selain itu, auditor spesialis biasanya memiliki tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan non spesialis. Terdapat 4 (empat) faktor dalam menentukan tingkat spesialisasi auditor yang dikemukakan oleh (Booner & Lewis, 1990).

1. Pemahaman mengenai pengetahuan akuntansi dan audit yang mendasar seperti prinsip akuntansi, standar melakukan audit dan sistem transaksi dalam akuntansi
2. Pemahaman mendalam mengenai hal yang bersifat spesifik dalam industri maupun klien seperti pemahaman karakteristik perusahaan.

3. Pemahaman rumus bisnis seperti pemahaman auditor mengenai sifat dasar, tren yang ada, kondisi maupun siklus dalam lingkungan bisnis secara lebih umum.
4. Kemampuan auditor dalam *problem solving* seperti memahami *feedback*, interpretasi dan pengolahan data serta analisis.

2.6. Audit Tenure

(Junaidi & Nurdiono, 2016) menyatakan bahwa audit *tenure* merupakan lama periode hubungan atau perikatan antara auditor KAP dengan Klien suatu perusahaan. Masa perikatan audit yang Panjang dapat menjadikan auditor tidak independen, namun berdampak baik pada pengetahuan auditor mengenai karakteristik perusahaan klien serta dapat meningkatkan kompetensi audit. Pendapat lain mengenai audit *tenure* dikemukakan oleh (Alzoubi, 2018) yang menyatakan bahwa apabila masa perikatan audit pendek menyebabkan seorang auditor kurang memahami informasi dan karakteristik klien, sehingga pemeriksaan dan data audit yang diperoleh terbatas.

Pekerjaan auditor di Indonesia telah diatur dalam PP No. 20 Tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan, seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun. Ketentuan pembatasan ini hanya ditujukan untuk Akuntan Publik saja, sedangkan untuk Kantor Akuntan Publik tidak ada pembatasan pemberian jasa audit. Adanya pembatasan masa perikatan ini dimaksudkan agar hubungan auditor dengan klien tidak terlalu

dekat. Hubungan antara auditor dengan klien yang terlalu dekat dapat mengurangi tingkat independensi auditor sehingga berdampak pada kualitas audit yang diberikan (Abedalqader Al-Thuneibat et al., 2011)

2.7. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu dengan variabel dependen dan independent yang sama dalam ini yang dijadikan acuan oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu dilakukan oleh Panjaitan dan Chariri (2014) dengan judul “Pengaruh tenure, Ukuran KAP, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit” mendapatkan hasil yaitu audit tenure dan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nurhayati dan Dwi (2015) dengan judul “Pengaruh Rotasi KAP, Audit Tenure, dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur” mendapatkan hasil yaitu rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan audit tenure dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian ketiga yang dipilih yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prasetya dan Rozali dengan judul penelitian “Pengaruh Tenur Audit, Rotasi Audit dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)” dengan hasil penelitian audit tenure dan rotasi audit berpengaruh negative dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2015) dengan judul penelitian

“Pengaruh tenur KAP, Reputasi KAP dan Rotasi KAP Terhadap Kualitas Audit” yang mendapatkan hasil tenur KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan rotasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Buchori dan Budiantoro (2019) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien, Audit Tenure, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit” dengan hasil penelitian yaitu ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit, audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit dan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian keenam dilakukan oleh Effendi dan Ulhaq dengan judul penelitian “Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit” yang menghasilkan audit tenure, ukuran Perusahaan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang ketujuh dilakukan oleh Ayu, Ida dan Apit (2019) dengan judul penelitian “The Influence of Company Size and Audit Fee On Audit Quality” dengan hasil penelitian *Company size* dan *Audit Fee* berpengaruh terhadap kualitas audit. Berikut ini merupakan tabel ringkasan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Panjaitan dan Chariri (2014)	Variabel Independen: X1 = Tenure X2 = Ukuran KAP X3 = Spesialisasi Auditor Variabel Dependen: Y = Kualitas Audit	Data Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 - 2012	1. Audit tenur berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 2. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 3. Spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
2.	Nurhayati dan Dwi (2015)	Variabel Independen: X1 = Rotasi KAP	Data Perusahaan Manufaktur yang terdaftar	1. Rotasi KAP tidak berpengaruh

		<p>X2 = Audit <i>Tenure</i></p> <p>X3 = Reputasi KAP</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen: Y = Kualitas Audit</p>	<p>di BEI tahun 2008 - 2012</p>	<p>terhadap kualitas audit</p> <p>2. Audit <i>tenure</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit</p> <p>3. Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit</p>
3.	Prasetia dan Rozali (2016)	<p>Variabel independen:</p> <p>X1 = <i>Tenur</i> audit</p> <p>X2 = <i>Rotasi</i> Audit</p> <p>X3 = Reputasi KAP</p>	<p>Data Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 - 2014</p>	<p>1. <i>Tenur</i> audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>2. <i>Rotasi</i> audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>3. Reputasi KAP berpengaruh</p>

				positif terhadap kualitas audit
4.	Nadia (2015)	Variabel independen: X1 = Tenur KAP X2 = Reputasi KAP X3 = Rotasi KAP	Data Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 - 2012	1. Tenur KAP berpengaruh terhadap akrual diskresioner 2. Reputasi KAP berpengaruh terhadap akrual diskresioner 3. Rotasi KAP berpengaruh terhadap akrual diskresioner
5.	Buchori dan Budiantoro (2019)	Variabel independen: X1 = Ukuran Perusahaan Klien X2 = Audit Tenure	Data Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 - 2015	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit 2. Audit tenur tidak

		<p>X3 = Spesialisasi Auditor</p> <p>Variabel dependen: Y = Kualitas Audit</p>		<p>berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>3. Spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit</p>
6.	Effendi dan Ulhaq (2021)	<p>Variabel independen: X1 = Audit Tenure X2 = Reputasi Auditor X3 = Ukuran perusahaan X4 = Komite Audit</p> <p>Variabel dependen:</p>	<p>Data Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2018</p>	<p>1. Audit tenur tidak berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>2. Reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh</p>

		Y = Kualitas Audit		terhadap kualitas audit 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
7.	Ayu, Ida dan Apit (2019)	Variabel independen: X1 = <i>company size</i> X2 = <i>Audit fee</i> Variabel dependen: Y = <i>audit quality</i>	Data Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012 -2016	1. <i>Company size</i> berpengaruh terhadap <i>audit quality</i> 2. <i>Audit fee</i> berpengaruh terhadap <i>audit quality</i>

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit

(Brigham & Houston, 2011) berpendapat bahwa Skala besar kecilnya suatu perusahaan ditandai dengan jumlah aset, jumlah penjualan, jumlah laba dan jumlah beban ajak dan lain-lain yang dimiliki oleh

perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki jumlah pendapatan, aset dan modal yang besar, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan perusahaan yang besar atau kuat.

(Buchori & Budiantoro, 2019) menjelaskan bahwa apabila perusahaan semakin besar, maka perusahaan tersebut memiliki pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal suatu perusahaan sangatlah penting dan apabila pengendalian internal perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak juga pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Perusahaan dengan pengendalian internal yang baik memiliki dokumen dan data-data penting perusahaan yang dapat membantu auditor dalam melakukan prosedur audit dengan lebih rinci dan kompleks sehingga dapat terjadi peningkatan kualitas audit.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Buchori & Budiantoro, 2019) diperoleh hasil yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, hasil yang berbeda didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Effendi & Ulhaq, 2021) yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan teori dan analisis dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

HA1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.8.2. Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Kualitas Audit

Dalam teori agensi, *agent* dan *principal* merupakan *utility maximizers*, di mana *agent* dan *principal* akan memaksimalkan kepentingan masing-masing. Maka, dibutuhkan adanya pihak ketiga sebagai mediator yakni auditor, supaya tidak menimbulkan masalah keagenan. (Giri, 2010) berpendapat bahwa auditor pada KAP yang memiliki reputasi baik cenderung memiliki sikap independensi. Sedangkan DeAngelo (1981) berpendapat bahwa KAP besar atau *big four* dipersepsikan memiliki hasil kualitas audit yang lebih berkualitas daripada KAP *non big four*.

Afiliasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan hubungan yang terjadi pada KAP yang ada di Indonesia dengan KAP yang memiliki reputasi yang baik yang berasal dari luar negeri. Terdapat 4 (empat) firma akuntansi terbesar di dunia yang juga terdapat di Indonesia sebagai KAP afiliasi dijuluki *the big four*. KAP *big four* terdiri dari KPMG, PwC, Ernst & Young dan Deloitte (Hayes et al., 2014) Di Indonesia terdapat 3 (tiga) kategori dalam mengklasifikasikan KAP yaitu:

1. KAP berafiliasi dengan KAP *big four*
2. KAP yang berafiliasi dengan KAP *nonbig four*
3. KAP tanpa kerja sama Internasional

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nadia, 2015) auditor dari KAP *big four* memiliki kualitas audit yang lebih baik karena auditor KAP

big four memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Selain itu, KAP yang berafiliasi dengan *big four* dianggap lebih mandiri secara ekonomi, karena tidak bergantung secara finansial terhadap kliennya, sehingga tidak ada kompromi dengan kualitas audit (Giri, 2010).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati & Dwi, 2015) mendapatkan hasil bahwa Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil yang sama juga ditemukan oleh (Fauzan Prasetya & Yuniarti Rozali, 2016) bahwa afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh (Nizar, 2017) yang mendapatkan hasil bahwa Afiliasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan teori dan analisis dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

HA2 : Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.8.3. Pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit

Auditor yang memiliki spesialisasi di bidangnya akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi. Hal ini terjadi karena auditor spesialis memiliki banyak pengalaman dan banyak klien dengan industri yang serupa, sehingga auditor mengetahui pengendalian internal perusahaan dan risiko yang dimiliki oleh perusahaan (Ishak et al., 2015). Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh auditor spesialis menjadikan auditor

spesialis lebih sigap dalam mendeteksi kesalahan maupun kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam laporan keuangan perusahaan. Proses audit yang dilakukan oleh auditor spesialis juga menjadi lebih cepat dibandingkan dengan auditor non spesialis.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nizar, 2017) mendapatkan hasil bahwa spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Buchori & Budiantoro, 2019) mendapatkan hasil bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Panjaitan & Chariri, 2014b) bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. (Panjaitan & Chariri, 2014b) berpendapat bahwa auditor spesialis memiliki peluang yang lebih besar untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Berdasarkan teori dan analisis dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

HA3 : Spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.8.4. Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit

Teori agensi menyatakan bahwa konflik keagenan dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dalam hal ini, auditor sebagai pihak independen bertugas untuk menjalankan audit secara objektif dan tidak berpihak pada manajemen.

Masa perikatan di antara KAP dan auditor dengan klien yang berhubungan dengan pemberian jasa audit biasa dikenal dengan audit *tenure*. Audit *tenure* ini sering kali dikaitkan dengan tingkat independensi auditor. Indonesia memiliki Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembatasan pemberian jasa audit oleh auditor dan KAP. Adanya peraturan ini sebagai upaya menjaga tingkat independensi auditor, sehingga kualitas audit yang dihasilkan dapat berkualitas. Auditor yang memberikan jasa audit bagi klien yang sama dalam jangka waktu yang Panjang akan menimbulkan kedekatan emosional. Kedekatan emosional ini berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat independensi auditor dan tingkat objektivitas auditor sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi berkurang. Hal tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Chariri, 2014b) yang berpendapat bahwa kedekatan yang timbul antara auditor dengan klien dapat mempengaruhi tanggung jawab dan profesionalisme auditor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Chariri, 2014b) mendapatkan hasil bahwa audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil yang sama juga didapatkan oleh (Nurhayati & Dwi, 2015) bahwa audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian lain dilakukan oleh (Yolanda & Indra Arza, 2019) yang menghasilkan bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hasil yang sama juga ditemukan oleh (Andriani, 2018) bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan teori dan analisis dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

HA4 : Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

